KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2023 Nomor 419);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Bantuan Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, dan Koperasi.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,

Trian Yunanda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080); dan
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 419).

B. Latar Belakang

Potensi perikanan tangkap di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal, selain terbatasnya prasarana dan sarana yang digunakan, juga masih mendominasinya teknologi penangkapan ikan tradisional yang kurang memadai. Kementerian Kelautan dan Perikanan menginisiasi program bantuan kapal penangkap ikan sebagai salah satu upaya guna mendukung usaha nelayan kecil dalam meningkatkan produktivitas dan pengenalan teknologi penangkapan ikan yang lebih modern dan efektif.

Petunjuk Teknis Bantuan Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan pedoman dalam penyaluran bantuan kapal penangkap ikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, bantuan kapal penangkap ikan dapat tersalurkan secara akuntabel dan tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tujuan

1. Tujuan Bantuan Kapal Penangkap Ikan
   Tujuan bantuan kapal penangkap ikan tahun anggaran 2024 yaitu mendukung keberlangsungan usaha nelayan.
2. Sasaran Bantuan Kapal Penangkap Ikan
   Sasaran bantuan kapal penangkap ikan tahun anggaran 2024 yaitu koperasi.

3. Indikator Bantuan Kapal Penangkap Ikan
   Indikator keberhasilan bantuan kapal penangkap ikan tahun anggaran 2024 yaitu tersalurkannya bantuan Kapal penangkap ikan dengan tepat waktu.

D. Pengertian
   Dalam petunjuk tenkis ini yang dimaksud dengan:
   1. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
   2. Koperasi adalah badan usaha berbadan hukum yang beranggotakan orang-seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
   3. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
   4. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
   5. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material *marine,* pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.
   6. Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kusuka adalah identitas tunggal pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.
   7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
   8. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
   9. Direktorat adalah Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.
   10. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
   11. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
   12. Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk penyuluhan perikanan baik Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil maupun Penyuluh Perikanan bantu dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
   13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.
   14. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
   15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk

mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB II
PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA, DAN PENYALURAN BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN

A. Pemberi Bantuan Kapal Penangkap Ikan
Pemberi bantuan Kapal Penangkap Ikan yaitu Direktorat Jenderal, Kementerian, yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal, Kementerian.

B. Persyaratan Penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan
Koperasi calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka). Dalam hal belum memiliki e-Kusuka, Koperasi dan anggota Koperasi harus terdaftar di laman satu data Kementerian;
2. berbadan hukum;
3. salah satu pengurus atau anggota Koperasi merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
4. memiliki akta pendirian dan akta perubahan (jika terjadi perubahan);
5. memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK);
6. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. diutamakan mendapat rekomendasi Dinas Kabupaten/Kota; dan
8. membuat surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesanggupan mengoperasikan dan memelihara bantuan Kapal Penangkap Ikan.

C. Bentuk Bantuan Kapal Penangkap Ikan
1. Jenis Bantuan Kapal Penangkap Ikan
Jenis bantuan Kapal Penangkap Ikan berupa bantuan sarana.
2. Bentuk Bantuan Kapal Penangkap Ikan
Bentuk bantuan diberikan dalam bentuk barang berupa Kapal Penangkap Ikan.
3. Spesifikasi Bantuan Kapal Penangkap Ikan
Spesifikasi bantuan Kapal Penangkap Ikan meliputi Kapal Penangkap Ikan berukuran kurang dari 5 (lima) *gross tonnage* yang terdiri atas:
   a. kasko Kapal Penangkap Ikan dengan material utama berupa *fiberglass*;
   b. mesin penggerak Kapal Penangkap Ikan dan perlengkapannya;
   c. peralatan dan perlengkapan di atas Kapal Penangkap Ikan, paling sedikit berupa:
      1) jangkar dan tali jangkar;
      2) tali tambat; dan
      3) *life jacket.*
   d. dokumen Kapal Penangkap Ikan berupa pas kecil atau ePAS.

D. Rincian Jumlah Bantuan Kapal Penangkap Ikan
Rincian jumlah bantuan Kapal Penangkapan Ikan sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian.

E. Tata Kelola Bantuan Kapal Penangkap Ikan

Dalam persiapan, pelaksanaan, dan penyaluran bantuan Kapal Penangkap Ikan, diperlukan sebuah organisasi pelaksana guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, sehingga terlaksana dengan baik. Organisasi pelaksana dimaksud meliputi Kementerian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan penerima bantuan Kapal Penangkapan Ikan.

1. Kementerian

Kementerian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan) berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, dan Pusat Data, Statistik, dan Informasi), Inspektorat Jenderal, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, unit pelaksana teknis yang menangani penyuluhan, dan Penyuluh Perikanan).

a. Direktorat mempunyai tugas:
   1) melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan unit kerja eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal, unit kerja eselon I terkait di lingkungan Kementerian, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota;
   2) melaksanakan penyaluran bantuan Kapal Penangkap Ikan;
   3) mengunggah menu bantuan Kapal Penangkap Ikan dalam modul Bantuan Pemerintah di laman *satudata.kkp.go.id*;
   4) membantu melakukan seleksi calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan tenaga ahli, Sekretariat Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, unit pelaksana teknis Kementerian, Penyuluh Perikanan, dan/atau instansi terkait lainnya;
   5) menyusun surat keputusan penetapan penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan untuk ditetapkan oleh PPK Direktorat Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan disahkan oleh KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal;
   6) menyiapkan dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan menyampaikan usulan pengadaan barang/jasa kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau pejabat pengadaan;
   7) melakukan dan/atau memantau proses pengadaan, pendistribusian, dan serah terima bantuan Kapal Penangkap Ikan kepada penerima bantuan; dan
   8) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal.

b. Biro Perencanaan mempunyai tugas memberikan akses penggunaan modul Bantuan Pemerintah pada laman *satudata.kkp.go.id* untuk proses pengusulan calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan;

c. Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melakukan proses pengadaan barang/jasa bantuan Kapal Penangkap Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pusat Data, Statistik, dan Informasi mempunyai tugas:
   1) menyiapkan basis data pemohon calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan dari basis data modul KUSUKA pada laman *satudata.kkp.go.id* yang sudah terverifikasi;
   2) melakukan sosialisasi kegiatan bersama Direktorat; dan
   3) menyampaikan informasi pemohon calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan kepada Direktorat.

e. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap bantuan Kapal Penangkap Ikan.

f. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan:
   1) Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:
      a) melakukan sosialisasi kegiatan bersama Direktorat; dan
      b) mengoordinasikan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang menangani penyuluhan agar menugaskan Penyuluh Perikanan untuk terlibat dalam pelaksanaan bantuan Kapal Penangkap Ikan di wilayah kerjanya.
   2) unit pelaksana teknis yang menangani penyuluhan mempunyai tugas menugaskan Penyuluh Perikanan untuk terlibat dalam pelaksanaan bantuan Kapal Penangkap Ikan untuk masing-masing wilayah kerja.
   3) Penyuluh Perikanan mempunyai tugas:
      a) melakukan sosialisasi bantuan Kapal Penangkap Ikan bersama Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan/atau dilakukan secara mandiri kepada calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan di wilayah kerjanya;
      b) membantu pendataan dan input data calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan ke dalam modul Kusuka (korporasi) pada laman *satudata.kkp.go.id* bersama Dinas Kabupaten/Kota dan melakukan pertukaran data/informasi;
      c) membantu calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan mengajukan pengusulan bantuan Kapal Penangkap Ikan melalui modul Bantuan Pemerintah pada laman *satudata.kkp.go.id*;
      d) membantu Direktorat bersama Dinas Kabupaten/Kota dalam melakukan proses seleksi calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan;
      e) melakukan pendampingan proses penyaluran bantuan Kapal Penangkap Ikan kepada penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan; dan
      f) melakukan pendampingan operasional pemanfaatan bantuan Kapal Penangkap Ikan kepada penerima bantuan Kapal dan membantu pelaporan pemanfaatannya.

2. Dinas Provinsi mempunyai tugas:
   a. membantu menyosialisasikan dan pendampingan program bantuan Kapal Penangkap Ikan bersama Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Penyuluh Perikanan kepada calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan;
   b. mengusulkan calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan kebutuhan di wilayahnya kepada Direktorat Jenderal c.q. Direktorat;
   c. melakukan pendampingan proses penyaluran bantuan Kapal Penangkap Ikan dari Direktorat Jenderal kepada penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan yang berada di wilayahnya;
   d. melakukan *monitoring*, evaluasi, pendampingan, dan pembinaan penggunaan bantuan Kapal Penangkap Ikan kepada Direktorat; dan
   e. menyampaikan pelaporan hasil *monitoring*, evaluasi, pendampingan, dan pembinaan penggunaan bantuan Kapal Penangkap Ikan kepada Direktorat.
3. Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
   a. membantu menyosialisasikan dan pendampingan bersama Dinas Provinsi dan/atau Penyuluh Perikanan kepada calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan;
   b. melakukan identifikasi calon penerima dan kebutuhan bantuan Kapal Penangkap Ikan di Kabupaten/Kota;
   c. melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian usulan bantuan Kapal Penangkap Ikan;
   d. mengusulkan calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan kebutuhan di wilayahnya kepada Direktorat Jenderal c.q. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dengan tembusan Dinas Provinsi;
   e. memfasilitasi proses pendistribusian dan administrasi serah terima paket bantuan Kapal Penangkap Ikan kepada penerima yang berada di wilayahnya;
   f. memfasilitasi dan/atau mengasistensi calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan untuk mengakses modul Bantuan Pemerintah pada laman *satudata.kkp.go.id* dalam pengusulan bantuan Kapal Penangkap Ikan;
   g. melakukan *monitoring*, evaluasi, pendampingan, dan pembinaan penggunaan bantuan Kapal Penangkap Ikan; dan
   h. menyampaikan pelaporan hasil *monitoring*, evaluasi, pendampingan, dan pembinaan penggunaan bantuan Kapal Penangkap Ikan kepada Dinas Provinsi dengan tembusan Direktorat Jenderal.
4. Penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan mempunyai tugas:
   a. mengusulkan kebutuhan bantuan Kapal Penangkap Ikan berdasarkan rencana usaha, baik disampaikan secara mandiri maupun melalui Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh Penyuluh Perikanan pada modul Bantuan Pemerintah dalam laman *satudata.kkp.go.id.*;
   b. menaati ketentuan dalam surat pernyataan sebagaimana terdapat dalam lampiran proposal usulan bantuan Kapal Penangkap Ikan, sebagaimana tercantum dalam formulir 1;
   c. menerima, mengoperasionalkan, dan memelihara bantuan Kapal Penangkap Ikan yang sudah diserahterimakan; dan

d. melaporkan pemanfaatan bantuan Kapal Penangkap Ikan kepada Direktorat Jenderal dengan tembusan Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Provinsi.

F. Penyaluran Bantuan Kapal Penangkap Ikan

Mekanisme penyaluran bantuan Kapal Penangkap Ikan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mekanisme Permohonan bantuan Kapal Penangkap Ikan

Calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan mengajukan usulan melalui Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota atau secara mandiri, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengajuan usulan melalui Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota dengan tahapan sebagai berikut:
   1) calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan menyampaikan daftar usulan dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian usulan bantuan Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 1;
   2) Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota memfasilitasi dan/atau mengasistensi calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan, dan mengunggah usulan bantuan Kapal Penangkap Ikan pada modul Bantuan Pemerintah di laman *satudata.kkp.go.id*;
   3) Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan surat usulan calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan yang telah diperiksa, kepada Direktorat Jenderal c.q. Direktorat. Contoh surat usulan sebagaimana tercantum dalam formulir 2; dan
   4) apabila calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan tidak dapat mengakses laman sebagaimana dimaksud pada angka 3), proses pelaksanaan pemberian bantuan Kapal Penangkap Ikan dapat dilakukan secara nonelektronik.
b. Pengajuan usulan secara mandiri:
   1) calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan menyusun daftar usulan sebagaimana tercantum dalam formulir 1 dengan mencantumkan dokumen pendukung bantuan Kapal Penangkap Ikan;
   2) calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan mengunggah daftar usulan dan dokumen pendukung bantuan Kapal Penangkap Ikan pada modul Bantuan Pemerintah di laman *satudata.kkp.go.id;*
   3) apabila calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan tidak dapat mengakses laman sebagaimana dimaksud pada angka 2), proses pengajuan usulan bantuan Kapal Penangkap Ikan dapat dilakukan secara nonelektronik dengan mengirimkannya secara luring kepada Direktur Jenderal sebagaimana tercantum dalam formulir 3;

2. Tahapan Seleksi

Seleksi calon penerima bantuan kapal penangkap ikan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a) seleksi calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan;
b) seleksi dilakukan dengan menilai kesesuaian usulan dengan data sebagaimana formulir 1, kesesuaian teknis calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan, dan ketersediaan alokasi bantuan Kapal Penangkap Ikan;
c) untuk mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap kualifikasi calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan, pada tahap seleksi dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, unit pelaksana teknis Kementerian, dan/atau Penyuluh Perikanan, atau melalui tinjauan lapangan; dan
d) menyusun daftar calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan disahkan oleh KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal.

3. Tahapan Penetapan
Penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan ditetapkan dengan Keputusan PPK Direktorat Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan disahkan oleh KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal. Penetapan penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan dapat dilakukan secara bertahap.

4. Tahapan Persiapan Pengadaan
Persiapan Pengadaan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1) menyusun spesifikasi teknis kapal, desain kapal Perikanan, dan analisa volume beserta daftar kebutuhan komponen dan data dukung harga yang digunakan dalam pembangunan kapal penangkap ikan *(engineering estimate)*, dengan mempertimbangkan kebutuhan calon penerima, kearifan lokal, dan/atau karakteristik perairan setempat;
2) penyusunan spesifikasi teknis kapal, desain kapal perikanan, dan analisa volume beserta *engineering estimate* dapat dilakukan secara swakelola atau menggunakan jasa konsultan perencana;
3) gambar desain Kapal Penangkap Ikan meliputi:
   a) *Lines Plan and Offset Table;*
   b) *General Arrangement;*
   c) *Profile Construction;* dan
   d) *Detail Construction;*.
   Gambar desain kapal perikanan berupa *Lines Plan and Offset Table, General Arrangement,* dan *Profile Construction,* disetujui/diketahui Badan Klasifikasi.
4) PPK Direktorat Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri; dan
5) harga perkiraan sendiri yang telah ditetapkan dilakukan *Probity Audit* oleh Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas internal pemerintah.

5. Tahapan Pengadaan
Proses pengadaan bantuan Kapal Penangkap Ikan mengacu dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

6. Tahapan Pelaksanaan
Proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan bantuan Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1) penyampaian permohonan sertifikasi kapal ke Badan Klasifikasi. Permohonan sertifikasi kapal disampaikan sebelum rapat pendahuluan (*kick off meeting*), dalam hal diperlukan sertifikasi kapal;
2) *kick off meeting* dilaksanakan untuk membahas rencana pelaksanaan pembangunan;
3) peletakan lunas dilakukan dengan mengundang PPK Direktorat Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal, penyedia, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), dan/atau Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) setempat, serta Badan Klasifikasi;
4) penyelesaian dokumen kapal perikanan;
5) pelaksanaan uji coba berlayar *(Sea Trial)* sekaligus familiarisasi kepada calon penerima bantuan;
6) pengiriman bantuan kapal penangkap ikan kepada penerima sesuai lokasi tujuan pengiriman sebagaimana tercantum dalam kontrak disertakan dengan berita acara serah terima; dan
7) pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kapal dilaksanakan oleh PPK Direktorat Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan dapat dibantu Konsultan Pengawas Pekerjaan.

7. Tahapan Distribusi Bantuan Kapal Penangkap Ikan
Proses distribusi bantuan Kapal Penangkap Ikan dalam pelaksanaannya di lapangan menjadi tanggung jawab penyedia sesuai dengan tujuan pengiriman sebagaimana ditetapkan pada kontrak, dengan prosedur:
a. distribusi bantuan Kapal Penangkap Ikan, harus disertai dengan dokumen berita acara serah terima sebagai dokumen kelengkapan administrasi, sebagai berikut:
   1) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPK Direktorat Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam formulir 4;
   2) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari PPK Direktorat Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal kepada KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana tercantum dalam formulir 5;
   3) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada KPB Eselon I pada Direktorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam formulir 6; dan
   4) berita acara serah terima dari KPB Eselon I pada Direktorat Jenderal kepada penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 7. Berita acara serah terima sebelum ditandatangani oleh KPB, terlebih dahulu

ditandatangani oleh penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan.

b. biaya yang timbul dalam pendistribusian sampai ke lokasi tujuan pengiriman sudah termasuk di dalam biaya pengadaan bantuan Kapal Penangkap Ikan (menyesuaikan kontrak); dan

c. dalam pelaksanaan pendistribusian bantuan Kapal Penangkap Ikan, Dinas Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis pelabuhan perikanan memfasilitasi penyelesaian administrasi serah terima bantuan Kapal Penangkap Ikan dan dapat dibantu oleh Penyuluh Perikanan, sebagai dasar monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan Kapal Penangkap Ikan.

8. Pendampingan Pemanfaatan Bantuan Kapal Penangkap Ikan

Pendampingan Pemanfaatan bantuan Kapal Penangkap Ikan dilakukan oleh Penyuluh Perikanan dan/atau Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.

G. Bentuk dan Format Formulir

Bentuk dan format formulir yang digunakan terdiri atas:

1. Usulan Bantuan Kapal Penangkap Ikan (formulir 1)

KOP SURAT

USULAN BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN

A. INFORMASI UMUM

1.	Nama Koperasi (Lengkap/Tidak Disingkat)	:	
2.	NIK Koperasi	:	
3.	Nomor KUSUKA (Korporasi)	:	
4.	Tahun Berdiri	:	
5.	Alamat Lengkap	:	
	a. Jalan	:	
	b. Desa/Kelurahan	:	
	c. Kecamatan	:	
	d. Kabupaten/Kota	:	
	e. Provinsi	:	
	f. Titik Koordinat	:	lintang ... bujur ...
6.	Kontak Telpon/Faximile	:	
7.	Kontak Email/Website	:	
8.	Jumlah Anggota	:	

B. KEPENGURUSAN

1.	Nama Pengurus	:	
	a. Ketua	:	
	b. Sekretaris	:	
	c. Bendahara	:	
2.	No. Kontak Ketua	:	

C. DAFTAR ANGGOTA

No.	Nama Nelayan	Nomor KUSUKA	Nomor Jaminan Kesehatan Nasional	Alamat
1.				
2.				
3.				
...				

Mengetahui
Dinas Kabupaten/Kota*

(... nama lengkap ...)
NIP. ...

Kabupaten/Kota, tangggal, bulan, 2024
Ketua Koperasi ...

(... nama lengkap ...)
...

Lampiran Proposal Usulan Bantuan Kapal Perikanan Ikan

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGOPERASIKAN DAN MEMELIHARA
BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ... (isi nama lengkap Ketua Koperasi)
Jabatan : Ketua/Sekretaris/Bendahara Koperasi
Bertindak atas nama organisasi:
1. Nama Koperasi :
2. NIK :

Menyatakan bahwa dalam rangka pemanfaatan bantuan Kapal Penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2024, kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. bahwa dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang saya sampaikan, berikan, kirimkan, dan/atau isikan untuk keperluan permohonan usulan bantuan Kapal Penangkap Ikan adalah benar, sah, dan/atau sesuai dengan keadaan dan/atau kenyataan;
2. bahwa saya telah memahami secara jelas dan terperinci seluruh isi dokumen usulan yang saya sampaikan, termasuk jenis dan spesifikasi bantuan Kapal Penangkap Ikan yang saya usulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan jenis dan spesifikasi yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Bantuan Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2024;
3. bersedia menerima, memelihara, dan memanfaatkan bantuan dimaksud sebagaimana mestinya;
4. tidak akan memindahtangankan, memperjualbelikan, menyewakan, dan/atau mengalihfungsikan bantuan yang diterima kepada pihak lain;
5. bersedia menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan baik melalui media elektronik dan/atau manual secara berkala;
6. tidak akan melakukan kegiatan penangkapan ikan yang dilarang *(Illegal Fishing);* dan
7. bersedia untuk mengalihkan bantuan kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasionalkan, dan memanfaatkan bantuan tanpa menuntut kompensasi dalam bentuk apapun. Pengalihan tersebut diketahui oleh Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada pemberi bantuan.

Dalam hal surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan dan memelihara bantuan Kapal Penangkap Ikan ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

1. diberlakukan syarat batal, yaitu pembatalan dan pencabutan bantuan Kapal Penangkap Ikan yang akan atau sudah diserahkan;
2. menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
3. menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Kabupaten/Kota ..., tanggal, bulan, 2024

Mengetahui, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota ...	Ketua Koperasi ...
	Meterai 10.000, cap/stempel dan tanda tangan
(...nama lengkap...) NIP ...	(...nama lengkap...) NIK ...

2. Surat Usulan Calon Penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan dari Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (formulir 2)

KOP DINAS PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/Kota, tanggal, bulan, 2024

Nomor :
Perihal : Usulan Calon Penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan TA. 2024
Lampiran : ... berkas

Yth. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,
Kementerian Kelautan dan Perikanan
di
Tempat

Berdasarkan dokumen usulan yang disampaikan oleh calon penerima di Kabupaten/Kota ... (setempat), Dinas Perikanan Kabupaten/Kota ... (setempat) telah melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian usulan bantuan serta data pendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan usulan Calon Penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Jumlah Calon Penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan yang memenuhi kriteria sebanyak ... unit Koperasi.
2. Daftar Calon Penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan sebagaimana terlampir kami rekomendasikan untuk diproses lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Provinsi atau
Dinas Kabupaten/Kota ...

(...nama lengkap...)
NIP. ...

Tembusan:
Dinas Provinsi *)
*) khusus untuk usulan dari Dinas Kabupaten/Kota

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR KOPERASI CALON PENERIMA BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Provinsi : ...
Kabupaten/Kota : ...

No	No Kusuka	Nama Koperasi	Alamat	Nama Ketua	Nomor Kontak Ketua	Usulan Kapal	Jumlah
1							
2							
...							

Lokasi, tanggal/bulan/tahun
Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota ...

Cap/stempel
(... nama lengkap ...)
NIP. ...

keterangan : jika lebih dari 1 (satu) lembar, agar diberikan paraf oleh pejabat yang berwenang pada setiap lembar

3. Surat Usulan Mandiri Calon Penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan Kepada Direktur Jenderal atau Dinas Provinsi (formulir 3)

KOP SURAT

Kabupaten/Kota, tanggal, bulan, 2024

Nomor :
Perihal : Usulan Calon Penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan TA. 2024
Lampiran : ... berkas

Yth.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi*)
di
Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ...
Jabatan : ...
Alamat : ...

Bertindak atas nama Koperasi ... yang beralamat di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ..., Provinsi ... dengan ini bermaksud mengajukan bantuan Kapal penangkap ikan untuk mendukung usaha kami.

Dalam menjalankan usaha penangkapan ikan, kami masih membutuhkan dukungan sarana penangkapan ikan berupa kapal penangkap ikan berukuran ... GT sebanyak ... unit. Adapun dokumen pendukung dan rincian usulan bantuan disampaikan sebagaimana dalam proposal terlampir. Besar harapan kami, semoga Bapak dapat mempertimbangkan permohonan kami tersebut.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

(nama jabatan Koperasi)

(... Nama lengkap...)

*) disesuaikan dengan tujuan usulan surat kepada Kepala Dinas

4. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK Direktorat Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (formulir 4)

KOP PENYEDIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor:

Pada hari ini, ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : ...
Jabatan : Direktur PT/CV...
Alamat : ...
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : ...
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa, PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA berupa Pekerjaan ... dengan kondisi pekerjaan ...% (telah selesai ... paket dari ... paket yang dipesan) sesuai spesifikasi yang tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor: ... tanggal ..., dan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor: ... tanggal ... dengan rincian terlampir.

Demikian berita acara serah terima hasil pekerjaan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	Pejabat Pembuat Komitmen
(...nama lengkap...)	(...nama lengkap...)
Direkut PT/CV ...	

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor: ...

NO	LOKASI		TIPE KAPAL	JUMLAH (UNIT)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA				
1						
2						
3						
4						
5						
JUMLAH						

PIHAK PERTAMA

(...nama lengkap...)
Direkut PT/CV ...

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen

(...nama lengkap...)

5. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK Direktorat Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Formulir 5)

KOP SURAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR:

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor..., tanggal ..., tentang ...
untuk selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KESATU.

II Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor ... tanggal ... tentang ...
untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan ... Nomor: ... tanggal ...;
maka dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil Pengadaan Bantuan Kapal Penangkap Ikan berupa ... (....) paket ... dengan daftar barang yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini;
2. PIHAK KEDUA menerima hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana disebutkan dalam angka 1.

Berita Acara Serah Terima ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan, PIHAK KESATU	Yang menerima, PIHAK KEDUA
(...nama lengkap...) NIP ...	(...nama lengkap...) NIP ...

Tembusan
1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	LOKASI		TIPE KAPAL	JUMLAH (UNIT)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA				
1						
2						
3						
4						
5						
JUMLAH						

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

(...nama lengkap...)
NIP ...

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

(...nama lengkap...)
NIP ...

6. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada KPB Eselon I pada Direktorat Jenderal (Formulir 6)

KOP SURAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BANTUAN KAPAL PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR:

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: ... tanggal ... tentang ...;

untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Eselon I pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: ... tanggal ... tentang ...;

untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Bantuan Kapal Penangkap Ikan Nomor: ... tanggal ...;

Maka dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil Pengadaan Bantuan Kapal Penangkap Ikan sebanyak ... (...) unit, dengan daftar barang yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini;
2. PIHAK KEDUA menerima hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana disebutkan pada angka 1.

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan,	Yang menerima,
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
(...nama lengkap...)	(...nama lengkap...)
NIP. ...	NIP. ...

Tembusan
1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	LOKASI		TIPE KAPAL	JUMLAH (UNIT)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA				
1						
2						
3						
4						
5						
JUMLAH						

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

(...nama lengkap...)
NIP ...

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

(...nama lengkap...)
NIP ...

7. Berita Acara Serah Terima Bantuan Kapal Penangkap Ikan dari KPB Eselon I pada Direktorat Jenderal kepada penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan (Formulir 7)

KOP SURAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR: ...

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang ...
Alamat : ...
Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang, berkedudukan di ..., untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II Nama : ...
Jabatan : ...
Alamat : ...
Titik koordinat : lintang .... Bujur ...
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1) PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan Bantuan Pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja ... berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2) PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari PIHAK KESATU.
3) PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
4) PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasionalkan, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU, Kuasa Pengguna Barang ...	PIHAK KEDUA, (nama jabatan penerima)
cap basah dan tanda tangan	cap basah dan tanda tangan Meterai 10.000
(...nama lengkap...) NIP. ...	(...nama lengkap penerima...)

Tembusan
1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN TAHUN ANGGARAN 2024

BARANG YANG DISERAHTERIMAKAN

NO	NAMA BARANG/MEREK/SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN (Rp)	HARGA PEROLEHAN (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				

PIHAK KESATU,
Kuasa Pengguna Barang ...

cap basah dan tanda tangan

(...nama lengkap...)
NIP. ...

PIHAK KEDUA,
(nama jabatan penerima)

cap basah dan tanda tangan

Meterai 10.000

(...nama lengkap penerima...)

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN, KETENTUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI

A. Pertanggungjawaban Bantuan Kapal Perikanan Ikan
Pertanggungjawaban bantuan Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ketentuan Perpajakan
Direktorat Jenderal tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan Kapal Penangkap Ikan kepada penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan. Pungutan pajak merupakan tanggung jawab dari penyedia barang/jasa dan bendahara memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Sanksi
1. Setiap penerima bantuan Kapal penangkap ikan harus menaati surat pernyataan bermeterai cukup yang telah ditandatangani, tentang kesanggupan mengoperasikan dan memelihara bantuan Kapal penangkap ikan.
2. Dalam hal surat pernyataan tersebut dilanggar oleh pihak penerima bantuan Kapal penangkap ikan maka:
   a. diberlakukan syarat batal, yaitu pembatalan dan pencabutan bantuan Kapal penangkap ikan;
   b. penerima bantuan Kapal penangkap ikan dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan (masuk dalam daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
   c. penerima bantuan Kapal penangkap ikan dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. *Monitoring* dan Evaluasi

Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, Direktorat Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dalam melaksanakan *monitoring* dan evaluasi tersebut dapat menyertakan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, atau instansi terkait lainnya. *Monitoring* dan evaluasi yang dilakukan meliputi:

1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan Kapal Penangkap Ikan dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
2. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
3. pemanfaatan bantuan bantuan Kapal Penangkap Ikan; dan
4. kesesuaian tujuan dan operasional bantuan Kapal Penangkap Ikan.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran bantuan Kapal Penangkap Ikan dan 1 (satu) tahun berikutnya.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Perkembangan Pelaksanaan Bantuan Kapal Penangkap Ikan
   a. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan Kapal Penangkap Ikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap 3 (tiga) bulan pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan minimal 1 (satu) kali laporan perkembangan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah pada bulan September untuk tahun berikutnya.
   b. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan dan 1 (satu) tahun berikutnya.
   c. Bentuk dan format laporan sebagaimana tercantum dalam *form* 4 dan *form* 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Pelaporan Penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan
   a. Penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan wajib melaporkan perkembangan pemanfaatan bantuan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melalui modul Bantuan Pemerintah pada laman *satudata.kkp.go.id* secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran bantuan Kapal Penangkap Ikan dan 1 (satu) tahun berikutnya sejak diterimanya bantuan Kapal Penangkap Ikan. Dalam pelaporan tersebut, penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan dapat didampingi Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan/atau Penyuluh Perikanan.

b. Dalam hal penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan tidak dapat mengakses laman *satudata.kkp.go.id*, laporan dapat disampaikan secara manual kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan tembusan Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Provinsi. Selanjutnya, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap melakukan input laporan tersebut ke laman *satudata.kkp.go.id*.
c. Laporan paling sedikit memuat informasi hasil pemanfaatan bantuan Kapal Penangkap Ikan, dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam formulir 8.
d. Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota melaporkan bantuan Kapal Penangkap Ikan rusak atau hilang kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
e. Dalam rangka memastikan validitas laporan yang disampaikan oleh penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dapat melakukan tinjauan lapangan.

3. Bentuk dan Format Formulir
Bentuk dan format formulir yang digunakan terdiri atas Pelaporan pemanfaatan bantuan Kapal Penangkap Ikan (formulir 8).

Laporan Hasil Pemanfaatan bantuan Kapal Penangkap Ikan (formulir 8)

LAPORAN HASIL PEMANFAATAN BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA KOPERASI :
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :
PERIODE LAPORAN (BULAN) :
NAMA KAPAL PERIKANAN :
UKURAN KAPAL (GT) :
JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN :

NO TRIP	TANGGAL MELAUT	TANGGAL KEDATANGAN	LAMA TRIP (HARI)	DAERAH PENANGKAPAN IKAN (*FISHING GROUND*)	JENIS IKAN HASIL TANGKAPAN	BERAT (Kg)	HASIL PENJUALAN (Rp)
TOTAL							

Catatan:

Form ini dapat dikirimkan langsung melalui
Email: bspi.kapi@kkp.go.id atau ditkapi@kkp.go.id

Kabupaten/Kota, tanggal, bulan, 2024

Cap/stepel dan tanda tangan

(...nama lengkap...)
Ketua

BAB V
PENUTUP

Pelaksanaan bantuan Kapal Penangkap Ikan ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam mendukung usaha penangkapan ikan. Petunjuk teknis bantuan Kapal Penangkap Ikan ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan penyaluran agar terlaksana sesuai dengan tujuan secara efisien, efektif, dan akuntabel.

Keberhasilan dari bantuan Kapal Penangkap Ikan ini sangat ditentukan oleh kerja sama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, penyaluran serta pemanfaatannya.

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,

Trian Yunanda